



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan pasar dalam memberikan kemudahan, ketersediaan, kenyamanan dan keamanan serta ketersediaan dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

8. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
10. Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, termasuk tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara;
12. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Pasar Wilayah Sarudu
 - b. UPTD Pasar Wilayah Dapurang
 - c. UPTD Pasar Wilayah Baras
 - d. UPTD Pasar Wilayah Bulu Taba
 - e. UPTD Pasar Wilayah Lariang
 - f. UPTD Pasar Wilayah Pasangkayu
 - g. UPTD Pasar Wilayah Tikke Raya
 - h. UPTD Pasar Wilayah Pedongga
 - i. UPTD Pasar Wilayah Bambalamotu
 - j. UPTD Pasar Wilayah Bambaira
 - k. UPTD Pasar Wilayah Sarjo

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Pasar merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh Seorang Kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara

BAB IV
KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara Kelas A
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu
Kepala
Pasal 5

Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam pengelolaan yang teknis operasional pasar pada wilayah kerja bersangkutan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pasar
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pasar;
- c. Pendataan dan penataan pedagang, ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
- d. Pengawasan dan pengendalian perizinan pemakaian ruko/toko/kios dan los di lingkungan pasar di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di wilayah kerjanya;
- f. Pengendalian dan pembinaan juru tagih retribusi pada wilayah kerja pasar yang bersangkutan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan kebersihan sarana dan prasarana pasar di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lingkungan pasar;
- j. Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengelolaan pasar;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar dalam wilayah kerjanya;

- m. Pelaksanaan penyusunan pengembangan dan kerjasama pengelolaan pasar dengan pihak pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- n. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan pasar dalam wilayah kerjanya;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
- e. Melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyeteroran serta laporan keuangan penerimaan Retribusi Pasar

- f. Melaksanakan pengelolaan parkir di lingkungan pasar;
- g. Melaksanakan kebersihan bangunan fisik, lingkungan sarana dan prasarana pasar;
- h. Melaksanakan pengamanan lingkungan pasar;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pengelolaan pasar
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pasar berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPTD;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Pejabat Fungsional Pelaksana, melaksanakan tugas tugas-tugas teknis dan administratif yang tidak dikerjakan oleh Jabatan Fungsional tertentu;
- (4) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang Pasar dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya;

BAB VII
ESELON
Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017


BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,




H. M. NATSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 40 Tahun 2017
Tanggal : 15 Desember 2017
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN



BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA